



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 419A/KEP/BSN/12/2018

TENTANG

**TIM ANALISA JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA, DAN EVALUASI
JABATAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, diperlukan anggota tim yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan melakukan evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- tentang Pedoman Analisis Jabatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2013);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1273 Tahun 2018);
 7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM ANALISA JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Badan Standardisasi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA** : Tim Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat.
- KETIGA** : Tim Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan analisa jabatan sesuai dengan Pedoman Analisis Jabatan;
 - b. Melaksanakan analisa beban kerja;
 - c. Melaksanakan evaluasi jabatan; dan
 - d. Melaporkan hasil analisa jabatan, analisa beban kerja, dan pelaksanaan evaluasi jabatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA** : Sekretariat memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Mendukung kelancaran tugas tim pelaksana untuk melakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan pelaksanaan evaluasi jabatan;
 - b. Menyusun dan mengompilasi bahan untuk menjadi bahan kerja Tim Pelaksana; dan
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Badan Standardisasi Nasional.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 419A/KEP/BSN/12/2018

TENTANG :

TIM ANALISA JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA, DAN EVALUASI
JABATAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISA JABATAN, ANALISA BEBAN
KERJA, DAN EVALUASI JABATAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pembina	Bambang Prasetya
Tim Pengarah	1. Puji Winarni 2. Kukuh Syaefudin Achmad 3. Zakiyah
Tim Pelaksana	
Ketua	Iryana Margahayu
Sekretaris	Noviati Listiyasningsih
Anggota	1. Sari Herawati 2. Trissa Karina 3. Ike Permata Sari 4. Mutia Ardhaneswari 5. Purwanto Hadi Saputro 6. Lucky Feminine 7. Evan Buwana 8. Tegar Ega Pradita 9. Esti Premati 10. Eko Agus Purnomo 11. Desi Kurnia 12. Dian Asriani 13. Metik Bakti Sulistyorini



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

Anggota	14. Dinar Agus Susanto 15. Akbar Aryanto 16. Agah Faisal
Sekretariat	1. Nindya Malvins Trimadya 2. Martin Tunas Rianto 3. Rindang Ayu Puspa Srikandi 4. Inika Rudiya 5. Indar Setyorini 6. Dannies Permata Putri



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA